



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu Inspektorat Kabupaten Gresik.

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :
 - a. administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah; dan
 - e. barang daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. Urusan Wajib ; dan
 - b. Urusan Pilihan.

Pasal 3

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemeriksaan;
- b. reviu;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. melakukan pemeriksaan tertentu; dan
- e. pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme

Pasal 4

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Uraian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan secara profesionalisme, independen dan bertanggungjawab guna memenuhi tujuan serta kelancaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, diberikan uang harian selama pelaksanaan pemeriksaan dan honorarium untuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan:
 - a. pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b. penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
 - d. tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
 - e. kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
 - f. evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
 - g. inventarisasi temuan pengawasan; dan
 - h. reviu atas laporan keuangan daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 448

**DAFTAR PENETAPAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENGAWASAN ATAS PENYELAKSANAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019**

NO.	KEGIATAN		TIM PELAKSANA				
			Pengarah (Rp.)	Ketua (Rp.)	Wakil Ketua (Rp.)	Sekretaris (Rp.)	Anggota (Rp.)
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala						
	a.	Perjalanan dinas dalam daerah	120,000.00	96,000.00	-	90,000.00	90,000.00
	b.	Perjalanan dinas dalam daerah P. Bawean	360,000.00	330,000.00	-	300,000.00	300,000.00
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah						
	a.	Perjalanan dinas dalam daerah	120,000.00	96,000.00	-	90,000.00	90,000.00
	b.	Perjalanan dinas dalam daerah P. Bawean	360,000.00	330,000.00	-	300,000.00	300,000.00
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan						
	a.	Perjalanan dinas dalam daerah	120,000.00	96,000.00	-	90,000.00	90,000.00
	b.	Perjalanan dinas dalam daerah P. Bawean	360,000.00	330,000.00	-	300,000.00	300,000.00

NO.	KEGIATAN	TIM PELAKSANA				
		Pengarah (Rp.)	Ketua (Rp.)	Wakil Ketua (Rp.)	Sekretaris (Rp.)	Anggota (Rp.)
4	Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH	120,000.00	96,000.00	-	96,000.00	90,000.00
5	Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah					
	a. Pelaksanaan Reviu	120,000.00	96,000.00	-	90,000.00	90,000.00
	b. Analisis Reviu	120,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	90,000.00

BUPA'

Tt

Dr. Ir. H. SAMBARI HA

BUPATI GRESIK

: 6

: 28 Januari 2013

ENGARAAN

JUN 2013

Pendamping (Rp.)	KETERANGAN
90,000.00	hari/orang
300,000.00	hari/orang
90,000.00	hari/orang
300,000.00	hari/orang
90,000.00	hari/orang
300,000.00	hari/orang

	KETERANGAN
Pendamping (Rp.)	
90,000.00	hari/orang
90,000.00	hari/orang
90,000.00	hari/orang

TI GRESIK

d.

LIM RADIANTO, S.T., M.Si.